

ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Kpt 4 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERISH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal penunjukan satuan kerja *pilot project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan menetapkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 TAHUN 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan-Rb No. 25 Tahun 2020; Permenpan-Rb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; .
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan susunan Tim pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang beserta Tugas dan tanggungjawabnya.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 4 April 2022.
 - Lamp 4 Hlm